

**PERAN BAITUL MAL KOTA LANGSA DALAM  
PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAQ UNTUK  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
(Studi pada Baitul Mal Langsa)

**TESIS**

OLEH

**JAUWAHIR  
NPM. 191801019**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

**PERAN BAITUL MAL KOTA LANGSA DALAM  
PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAQ UNTUK  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
(Studi pada Baitul Mal Langsa)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**JAUWAHIR**  
**NPM. 191801019**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Peran Baitul Mal Kota Langsa dalam Pengelolaan Zakat dan Infaq Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Baitul Mal Langsa)**

**Nama : Jauwahir**

**NPM : 191801019**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Heri Kusmanto, MA**

**Pembimbing II**




**Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. Budi Hartono, M.Si**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

**Telah diuji pada Tanggal 09 September 2021**

---

---

**Nama : Jauwahir**

**NPM : 191801019**



**Panitia Penguji Tesis :**

<b>Ketua</b>	<b>: Prof. Dr. Badaruddin, M.Si</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH</b>
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Dr. Heri Kusmanto, MA</b>
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Dr. Isnaini, SH, M.Hum</b>
<b>Penguji Tamu</b>	<b>: Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si</b>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 09 September 2021 Yang

menyatakan,



**Jauwahir**

## 5.2 Format Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jauwahir  
NPM : 191801019  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peran Baitul Mal Kota Langsa dalam Pengelolaan Zakat dan Infaq Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Baitul Mal Langsa). beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal : 15 November 2021

Yang menyatakan



(Jauwahir)

## ABSTRAK

### **Peran Baitul Mal Kota Langsa Dalam Pengelolaan Zakat Dan Infaq Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Baitul Mal Langsa)**

**Nama : Jauwahir**  
**NIM 191801019**  
**Program Studi : Ilmu Administrasi Publik**  
**Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, M.A**  
**Pembimbing II : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Baitul Mal Kota Langsa dalam Mengelola Zakat dan Infaq untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik di Kota Langsa. Dengan rumusan penelitian 1) Bagaimana Peran Baitul Mal Kota Langsa Dalam Pengelolaan Zakat Dan Infaq Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa; dan 2) Apa Saja Kendala Baitul Mal Kota Langsa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, instrumen pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peran Baitul Mal Kota Langsa Dalam Pengelolaan Zakat Dan Infaq Untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Indikator: a) Harapan bagi para mustahik yang sedang membutuhkan. b) Norma Baitul Mal Kota Langsa melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. c) Wujud Prilaku Penyelenggara dilakukan dengan sangat transparan. d) Penilaian dan Sanksi yang penulis paparkan disini adalah penilaian terhadap kriteria mustahik yang hendak di salurkan Zakat dan Infaq. 2) Sedangkan Kendala Baitul Mal Kota Langsa Dalam Pemberdayaan Masyarakat a) Kurangnya Baliho di setiap sudut Kota. b) Brosur yang di cetak oleh Baitul Mal sedikit. c) Kurangnya Tim Baitul Mal untuk bersosialisasi kepada masyarakat Kota Langsa. d) Kurangnya dana pemerintah jadi Baitul Mal bersosialisasi cuma berberapa bulan sekali. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu: Penulis menyarankan kepada peneliti yang akan datang untuk meneliti tentang Baitul Mal Kota Langsa supaya memaksimalkan kegiatan sosialisasi agar menyadarkan Mustahik dalam membayar zakat di Baitul Mal Kota Langsa. Hasil dari penelitian menunjukkan Baitul Mal memiliki peran untuk mengurus, mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, serta mendayagunakan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) berdasarkan pemberitahuan muzakki.

**Kata Kunci :** Pengelola Zakat dan Infaq Untuk Pemberdayaan Masyarakat

## ABSTRACT

### *The Role of Langsa City Baitul Mal in Management of Zakat and Infaq for Community Empowerment (Study on Baitul Mal Langsa)*

**Name** : Jauwahir  
**Student Id. Number** : 191801019  
**Study Program** : Public Administration Science  
**Advisor I** : Dr. Heri Kusmanto, M.A  
**Advisor II** : Dr. Isnaini, S.H., M. Hum

*This study aims to determine the role of Baitul Mal in Langsa City in Managing Zakat and Infaq to empower underprivileged communities identified as mustahik in Langsa City. With the research formulation 1) How is the role of Baitul Mal in Langsa City in the Management of Zakat and Infaq for Community Empowerment of Langsa City; and 2) What are the Obstacles of Baitul Mal in Langsa City in Community Empowerment. The method used in this research is qualitative research with a descriptive approach, data collection instruments are observation, interviews and documentation studies, while data analysis uses descriptive analysis. The results of this study indicate that 1) the role of Baitul Mal in Langsa City in the Management of Zakat and Infaq for Community Empowerment in indicators: a) Hope for mustahik who are in need. b) Norms Baitul Mal Langsa City carry out activities that refer to the rules that have been set. c) The behavior of the Operator is carried out in a very transparent manner. d) The assessment and sanction that the author describes here is an assessment of the mustahik criteria to be distributed zakat and infaq. 2) Meanwhile, Langsa City Baitul Mal Constraints in Community Empowerment a) Lack of billboards in every corner of the city. b) Few brochures printed by Baitul Mal. c) Lack of Baitul Mal Team to socialize with Langsa City community. d) Lack of government funds so Baitul Mal socializes only once a few months. Recommendations from this study are: The author suggests to future researchers to research the Baitul Mal in Langsa City in order to maximize socialization activities in order to make Mustahik aware of paying zakat at the Baitul Mal in Langsa City. The results of the study show that Baitul Mal has a role to take care of, manage, collect, distribute, and utilize zakat. The collection of zakat is carried out by receiving or taking from the person who issued the zakat (muzakki) based on the notification of the muzakki.*

**Keywords:** *Zakat and Infaq Manager for Community Empowerment*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah SWT karena dengan rahmat dan kasih sayang-Nya serta Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah kepada alam Islamiah. Serta parakeluarga dan para sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Baitul Mal dalam Pengelolaan zakat Dan Infaq Untuk Meningkatkan Peberdayaan Masyarakat (Studi Pada Baitul Mal Langsa).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Budi Hartono, M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, dan Dr. Rudi Salam Sinaga S. Sos, M. Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Dr. Adam, MAP selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
4. Dr. Isnaini, SH. M. Hum selaku Wakil Direktur Bidang Akademik beserta Sebagai anggota komisi Pembimbing II Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Publik.



5. Dr. Heri Kusmanto, MA yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama Proses penulisan Tesis.
6. Serta seluruh jajaran karyawan dan staff pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
7. Terimakasih kepada Istri Tercinta yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama penulis menjalankan penelitian baik waktu dan nasehat.
8. Teruntuk teman- teman seperjuangan , khususnya angota Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

Penulis berharap agar saran dan kritikan selalu diberikan kepada penulis untuk memperbaiki penyusunan Tesis ini. Akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan membantu penulis untuk memperoleh hasil dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kedepannya, Amin Yarabbal'alamin.

Medan, Agustus 2021

Penulis,



**JAUWAHIR**  
**191801019**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Tinjauan Tentang Peran .....	8
2.2. Baitul Mal .....	12
2.3. Pemberdayaan Masyarakat .....	15
2.4. Tinjauan Tentang Zakat .....	22
2.5. Pengertian Infaq .....	32
2.6. Penelitian Terdahulu .....	39
2.7. Kerangka Berfikir .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	44
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	45
3.2.1. Waktu Penelitian .....	45
3.2.2. Tempat Penelitian .....	45
3.3. Sumber Data.....	45
3.3.1. Data Primer .....	45
3.3.2. Data Sekunder.....	46
3.4. Responden.....	46
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5.1. Observasi .....	47
3.5.2. Studi Dokumentasi.....	47
3.5.3. Wawancara.....	47
3.6. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional .....	48
3.7. Teknik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>50</b>
4.1. Sejarah Singkat .....	50
4.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Langsa.....	51
4.3. Peran Baitul Mal Kota Langsa Dalam Pengelolaan Zakat dan Infaq Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.....	53

4.4. Kendala Baitul Mal Kota Langsa Dalam Memberdayakan Masyarakat.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
5.1. Kesimpulan .....	67
5.2. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup> Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi orang yang mampu sesuai dengan syariat Islam.

Zakat adalah peranata keagamaan yang bertujuan untuk lebih mengembangkan pemerataan, bantuan pemerintah daerah dan penanggulangan kebutuhan. Untuk lebih mengembangkan produktivitas dan hasil usaha, zakat harus diawasi secara kelembagaan sesuai dengan hukum Islam, ketertiban, keuntungan, pemerataan, kepastian hukum, terintegrasi tanggung jawab terkoordinasi untuk membangun kelangsungan hidup dan efektivitas administrasi dalam pengelolaan zakat.

Di Indonesia, pengelola zakat secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan zakat pengurus di tingkat umum dan daerah/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS daerah/kota. Berkaitan dengan kehidupan bernegara, 2 (dua) lembaga zakat inilah yang memegang peranan penting dalam melaksanakan penatausahaan dana zakat, yang keduanya merupakan lembaga yang akan memutuskan pencapaian kemampuan moneter masyarakat Indonesia dan menganggap bagian penting dalam memahami syiar agama Islam.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 angka 2

Sehingga 2 (dua) lembaga ini diandalkan memiliki pilihan untuk berkembang dengan tujuan agar prinsip zakat para pengelola dapat tercapai.

Dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang diidentikkan dengan penyelenggaraan zakat di tingkat umum dan kabupaten/kota disebutkan, "Di Daerah Aceh, penyebutan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS daerah/kota dapat menggunakan istilah Baitul Mal." Baitul Mal adalah Badan Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kekuasaan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama yang ketat dengan maksud untuk membantu umat serta sebagai penjaga/pengurus anak yatim atau berpotensi sumber daya mereka hanya sebagai administrasi memperoleh harta warisan tanpa wali berdsarkan Syariat Islam.

Dasar hukum Baitul Mal di Provinsi Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kewenangan Umum Aceh. Kemudian, pedoman tersebut juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang mengatur tentang Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah. Dalam menyelesaikan kewajibannya, Baitul Mal di tingkat provinsi dibantu oleh Sekretariat yang aturannya tertuang dalam Praturan Manteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh (terhitung Baitul Mal) yang menyebutkan bahwa sekretariat Baitul Mal Aceh adalah Satuan Perangkat Kerja Aceh dalam jabatan structural di tingkat daerah/kota. Untuk sementara, sekretariat di tingkat Kabupaten/Kota dikendalikan dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tata Tertib dan Tata Kerja Bagi Organisasi-Organisasi Raharja Pemerintahan/Kota Daerah

Aceh yang mengatur bahwa Baitul Sekretariat Kota/Kabupaten adalah Satker Kabupaten/Kota pada Jabatan Utama.

Suatu kekhususan di Aceh ialah memberlakukan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus. Tetapi walaupun sebagai PAD, zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang telah di anggarkan dalam APBD, kecuali untuk penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal pengelolaan zakat di Aceh, hingga saat ini telah terbentuk 23 Baitul Mal yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh.<sup>2</sup> Salah satunya ialah Baitul Mal Kota Langsa yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian ini.

Menyoal perkara zakat, maka yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah dalam melakukan manajemen pengelolaan zakat. Jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat dapat berperan dengan baik, maka meningkatlah kesejahteraan delapan asnaf yang disebutkan didalam Al-Qur'an, namun sebaliknya jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat tidak dapat berperan dengan baik, maka harapan terhadap kesejahteraan delapan asnaf puntidak akan mampu diwujudkan. Itulah nilai strategis amil. Dengan katalain, hal yang terpenting dari zakat adalah bagaimana sistem pengelolaannya.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zaka tuntuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta

---

<sup>2</sup> <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/baitul-mal-aceh-bagian-dari-sistem-pengelolaan-zakat-nasional/>, diakses pada 16 Agustus 2018

penanggulangan kemiskinan. Dalam sistem pengelolaannya lembaga amil zakat menjalankan fungsinya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Zakat dalam pendayagunaannya dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selain itu dalam undang-undang juga terdapat pelarangan, yaitu setiap orang tidak dibenarkan untuk bertindak selaku amil zakat dalam hal melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

### **1.1.1. Potensi Zakat dan Infaq**

Berdasarkan informasi riset Baznas, diperkirakan zakat di Indonesia bisa mencapai lebih dari 200 triliun, padahal baru masuk ke Badan Amil Zakat Umum (Baznas) sebesar 8,1 triliun. Artinya, masih ada potensi zakat yang luar biasa untuk mengurangi kemiskinan, melibatkan SDM, sehingga dapat mendorong ekonomi syariah Indonesia di muka bumi.<sup>3</sup>

Di Kota Langsa, Baitul Mal terus mengumpulkan dana zakat dengan berbagai cara, sehingga dana yang dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun, namun manfaatnya belum cukup signifikan dirasakan oleh masyarakat dalam hal meningkatkan kesejahteraan, hal ini dibuktikan dengan angka kemiskinan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam mewujudkan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat. Persoalan yang

---

<sup>3</sup> <https://www.kompasiana.com/ahmadajib07/5dad33acc0cfa107c540f323/menggalipotensi-zakat-untuk-kemaslahatan-umat>

muncul pada Baitul Mal Kota Langsa ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih minim dalam persoalan zakat juga kurangnya kepercayaan mustahik zakat kepada lembaga amil zakat. Kemudian pada Baitul Mal Kota Langsa tidak memiliki program berbentuk pemberdayaan ekonomi produktif sejak tahun 2016 sampai sekarang padahal pada tahun-tahun sebelumnya program ini masih dijalankan.

Karena sejatinya program pemberdayaan merupakan salah satu cara mendistribusikan zakat dalam kegiatan pengelolaan. Selain itu masyarakat pun masih cenderung membayarkan zakatnya langsung kepada mustahiq, padahal menurut undang-undang hal itu tidak dibenarkan.

### 1.1.2. Data 3 (tiga) Tahun terakhir

Dan berikut adalah Data 3 Tahun terakhir yang telah di kumpulkan oleh Baitul Mal Kota Langsa melalui program yang dijalankan oleh Pemko Langsa:

**Tabel 1.1 : Rekapitulasi Penerimaan & Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2017 s/d 2019**

NO	URAIAN	PENERIMAAN	TAHUN	Persentase
1	Terima dari Kas Daerah	3.037.238.498	2019	26.55%
2	Terima dari Kas Daerah	2.400.000.000	2018	5.90%
3	Terima dari Kas Daerah	2.265.529.000	2017	0.00%

Sumber : Data Dari Bidang Penerimaan

Dari tabel diatas dapat diketahui dan di lihat bahwa penerimaan Zakat pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.265.529.000,- dan penerimaan zakat pada tahun 2018 meningkat sekitar 5.90% dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 2.400.000.000,- berikutnya pada tahun 2019 semakin meningkat dengan persentase 26.55% dengan jumlah penerimaan Rp. 3.037.238.498,- . Jadi berdasarkan tabel diatas bahwa



Penerimaan Zakat yang terkumpul dibagian Penerimaan Baitul Mal Kota Langsa terus meningkat seiring tahun berjalan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Baitul Mal Kota Langsa Dalam Pengelolaan Zakat Dan Infaq Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Baitul Mal Langsa)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Baitul Mal Kota Langsa dalam pengelolaan zakat dan Infaq untuk pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa?
- b. Apa saja kendala Baitul Mal Kota Langsa dalam memberdayakan masyarakat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran Baitul Mal dalam pengelolaan zakat untuk memberdayakan masyarakat..
- b. Untuk mengkaji kendala apa saja yang dihadapi Baitul Mal Langsa dalam memberdayakan Masyarakat.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan kepada masyarakat agar mempercayakan hartanya untuk di zakatkan ke Baitul Mal Kota Langsa


b. Manfaat Praktis:

1) Institusi

Menjadi masukan bagi Baitul Mal Kota Langsa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dimasa yang akan datang, terutama dalam kaitannya dengan strategi pengelolaan zakat.

2) Mustahik

Dapat membantu masalah ekonomi Masyarakat, pemererat tali silaturahmi, serta menyucikan hati dari penyakit hati seperti iri dan prasangka buruk terhadap orang-orang yang lebih mampu.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Tentang Peran

##### 2.1.1 Peran

###### 2.1.1.1 Pengertian

Peran adalah pemenuhan koneksi yang bergantung pada peran yang dimiliki individu karena melibatkan situasi sosial yang luar biasa. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam peran ada dua macam asumsi, untuk lebih spesifik: asumsi untuk daerah setempat terhadap pemegang peran atau komitmen pemegang peran, dan asumsi yang dimiliki pemegang peran untuk daerah setempat atau untuk individu yang diidentifikasi dengan mereka dalam melakukan peran mereka. atau sekali lagi komitmen.<sup>4</sup>

Karakter peran, ada perspektif pasti dan praktik asli yang dapat diandalkan dengan peran dan menghasilkan kepribadian peran (bukti yang dapat dikenali peran). Individu dapat berpindah peran dengan cepat ketika mereka merasakan suatu keadaan sedang terjadi dan tentu saja perubahan yang signifikan diperlukan.

Peran adalah bagian unik dari posisi (status) yang dimiliki oleh seorang individu, sedangkan status adalah sekumpulan kebebasan dan komitmen yang dimiliki oleh seorang individu dengan asumsi bahwa individu memainkan hak dan komitmen yang ditunjukkan oleh posisinya, ia melakukan suatu kapasitas.

Secara umum, peran juga dapat dirinci sebagai perkembangan praktik tertentu yang dibawa oleh posisi tertentu. Karakter seseorang juga mempengaruhi

---

<sup>4</sup> H.R.Abdussalam. *Kriminologi*, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung, 2007 Hal. 23



bagaimana peran itu harus diselesaikan. Yang pura-pura pada dasarnya tidak ada perbedaan, terlepas dari apakah dimainkan atau dimainkan oleh pionir tingkat atas, tengah atau bawah akan memainkan peran yang sama.

### 1. Ekspetasi Peran

Ekspetasi peran didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus berindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang di definisikan dalam konteks dimana anda bertindak.<sup>5</sup>

### 2. Konflik Peran

Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran. Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.<sup>6</sup>

#### 2.1.1.2 Peran Menurut Biddle dan Thomas

Untuk mengetahui derajat peran atau peran yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu jabatan atau jabatan tertentu, sangat baik dapat dilihat dari tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan sambil berdiri teguh pada situasi atau jabatan tersebut. Sesuai Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217), petunjuk perilaku yang berkaitan dengan peran, Yaitu:

- a. Expectation (harapan). Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seyogianya ditunjukkan oleh

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup> Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999) Hal.98

seseorang yang mempunyai peran tertentu. Contoh harapan dari masyarakat umum terhadap public servant yang bersih dan bebas KKN.

- b. Norm (norma). Norma, merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis harapan menurut Secord & Backman adalah sebagai berikut: (a) Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi, (b) Harapan normatif (prescribed role expectation) adalah keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif dibagi ke dalam dua jenis yaitu: pertama, harapan yang terselubung (covert) adalah harapan yang ada tanpa harus diucapkan. Misalnya dokter harus menyembuhkan pasiennya, guru harus mendidik murid-muridnya. Inilah yang disebut norma (norm). Kedua, yaitu harapan yang terbuka (overt) adalah harapan yang diucapkan. Misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggungjawab dan rajin belajar. Harapan ini dinamai tuntutan peran (role demand).
- c. Performance (wujud perilaku). Wujud perilaku dalam peran. Peran diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekedar harapan. Misalnya peran ayah seperti yang diharapkan oleh norma adalah mendisiplinkan anaknya. Namun, dalam kenyataannya, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisiplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin hanya menasehati.
- d. Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi). Penilaian peran adalah pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran dimaksud. Sedangkan sanksi adalah usaha

orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif menjadi positif. Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri (Sarwono, 2015: 217-220).

Teori Biddle dan Thomas memeriksa peran atau peran seseorang dari asumsi untuk orang lain tentang perilaku yang sesuai, standar, jenis perilaku, memberikan pengantar positif atau buruk tergantung pada asumsi untuk pekerjaan yang dirujuk. Sepanjang garis ini, teori Biddle dan Thomas lebih teliti dalam memeriksa bagian individu dalam posisi tertentu. Atas dasar pemikiran tersebut, dalam tinjauan ini penulis menggunakan teori Biddle dan Thomas sebagai alasan untuk berkonsentrasi pada tugas Baitul Mal di Kota Langsa dalam Penyelenggaraan Zakat dan Infaq dalam Penguatan Daerah. Berdasarkan gambaran di atas, cenderung dianggap bahwa peran adalah suatu sudut pandang yang kuat sebagai kegiatan atau perilaku yang diselesaikan oleh seseorang atau badan atau yayasan yang memiliki atau berdiri teguh pada suatu keadaan, yang dapat dilihat dari derajat expectation (harapan), norm (norma), performance (wujud perilaku), evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <http://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/download/738/461>

## 2.2 Baitul Mal

### 2.2.1 Pengertian Baitul Mal

Kata Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat rejeki atau tempat penyimpanan negara, yaitu suatu organisasi yang diselenggarakan di dalam pemerintahan Islam untuk menangani masalah keuangan negara. Atau di sisi lain, sebuah organisasi moneter negara yang bertanggung jawab untuk mendapatkan, menyimpan, dan menyerahkan uang negara sesuai dengan hukum Islam. Motivasi di balik pendirian Baitul Mal di suatu negara memiliki tugas yang sangat besar sebagai metode untuk mencapai tujuan negara dan menyampaikan hak dan bantuan pemerintah umat Islam. Baitul mal lebih ditujukan untuk menghimpun dan memanfaatkan cadangan non-manfaat, seperti zakat, infaq dan iuran (Mardani, 2017: 315-316).

Secara hukum, sumber daya seperti tanah, bangunan, barang tambang, uang dan barang tukar memiliki tempat dengan Baitul Mal, baik yang benar-benar masuk ke wilayah penimbunan Baitul Mal maupun yang belum. Baitul Mal karenanya merupakan yayasan teritorial non-dasar yang disetujui untuk mengawasi dan membina zakat, infaq, wakaf, dan sumber daya yang ketat dengan tujuan membantu individu. Baitul Mal mengemban misi menyampaikan zakat sekaligus memperluas gaji mustahik dengan subsidi zakat yang disalurkanannya. Dengan demikian zakat yang diberikan oleh Baitul Mal menjadi modal bagi mustahik untuk membangun gajinya (Fuadi, 2016: 232).

### 2.2.2 Sejarah Baitul Mal pada Masa Rasulullah SAW

Baitul mal pertama kali ada pada masa Nabi Muhammad pada tahun kedua H, memperoleh prinsip membayar dari zakat, fa'i, dan ghanimah (harta perang). Meski demikian, sumber daya yang terkumpul tidak berlangsung lama, dan harus langsung disebarluaskan kepada orang-orang miskin, Baitul Mal diletakkan di dekat Masjid Nabawi yang sekitar waktu itu digunakan sebagai pusat komando negara yang sekaligus berfungsi sebagai rumah dinasti. Nabi. Pada masa Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab baitul mal mengalami kemajuan pesat, Umar menjadikan baitul mal sebagai pemegang mandiri dan dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan dan mengedarkan kekayaan (Jajuli, 2016: 77 dan 82).

Harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di masjid selama beberapa waktu dan kemudian disebarkan ke lingkungan tidak berlebihan. Dalam berbagai kitab hadits dan sejarah, yang terdiri dari empat puluh nama sahabat yang setiap kali digunakan dalam istilah kontemporer disinggung sebagai buruh sekretariat Nabi. Bagaimanapun, tidak ada peringatan dari pemberi pinjaman negara. Kondisi seperti itu harus dibayangkan dalam lingkungan yang memiliki selubung pengamatan yang sangat serius. Dalam perkembangan selanjutnya, perkembangan ini mencapai tugas penting di bidang kas dan perhimpunan negara, yang paling kritis adalah pada masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun (Mustaring, 2016:121).

Aset yang dikumpulkan di Baitul Mal diawasi secara ahli oleh pengawas (amil). Meskipun demikian, harus diingat bahwa baitul mal dari jam Misionaris hingga jam khulafaur rasyidin memainkan peran alternatif dan administrasi zakat



dan pengangkutan adalah unik. Sehingga tercermin ketika Umar Wadah Khattab dan Wadah Ali Abi Thalib baitul mal mengelola keuangan, dan menjadi yayasan yang mengurus keuangan negara. dengan pemerintah pusat juga berubah dari contoh terpadu menjadi contoh terpadu dengan jenis kemerdekaan provinsi yang paling luas yang mungkin lebih produktif untuk kabupaten yang sebenarnya. Khusus untuk wilayah Aceh, salah satu manfaat kemerdekaan wilayah adalah diberikannya kesempatan untuk menjalankan syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pedoman provinsi memerintahkan dasar Organisasi Baitul Mal sebagai administrasi zakat dan sumber daya ketat lainnya. Kemudian pada saat itu dibentuklah Kantor Baitul Mal melalui Surat Edaran Wakil Ketua Nomor 18 Tahun 2003 tentang Landasan Perkumpulan dan Tata Kerja Organisasi Baitul Mal Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang mulai bekerja pada bulan Januari 2004 (Amrullah , 2009: 24).

Baitul Mal Aceh adalah kepala legislatif Aceh yang ditunjuk dalam memampukan dan mengawasi zakat. Menyelesaikan perintah wakil pimpinan (pemerintah) yang dalam bahasa fiqh disebut ulil amri. Jadi penyebaran baitul mal zakat adalah halal seperti yang ditunjukkan oleh hukum fikih dan hukum negara. Peredaran zakat yang diselesaikan Baitul Mal tidak lahir dari nas syari'ah. Dalam UU Baitul Mal Aceh, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perbaikan yayasan dengan menitikberatkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu sistem Baitul Mal Aceh telah melahirkan peruntukan zakat yang dilengkapi dengan tiga sifat, yaitu boros, bermanfaat dan otomatis (Sulaiman, 2013:171-172).

## 2.3 Pemberdayaan Masyarakat

### 2.3.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata ”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. *Daya* artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan *pe-* dengan mendapat sisipan *-m-* dan akhiran *-an* menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.<sup>8</sup>

Kata “pemberdayaan ” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “*em*” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.<sup>9</sup> Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan)<sup>10</sup>. Pemberdayaan menyinggung kapasitas individu. Terutama perkumpulan-perkumpulan yang tidak berdaya dan rapuh sehingga mereka memiliki kekuatan atau kapasitas untuk: (a) memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka memiliki kesempatan, seperti dalam mereka diizinkan untuk memberikan pandangan, namun dibebaskan dari kelaparan, dibebaskan dari ketidaktahuan, dibebaskan dari siksaan; (b) masuk ke sumber-sumber yang berguna yang memberdayakan mereka untuk membangun

<sup>8</sup>Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), Hlm. 1

<sup>9</sup>Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED)

<sup>10</sup>Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), *Cet Ke-1*, Hlm.57

gaji mereka dan memperoleh tenaga kerja dan produk yang mereka butuhkan; (c) ambil bagian dalam interaksi perbaikan dan pilihan yang mempengaruhi mereka<sup>11</sup>.

Menurut beberapa pakar dalam buku Edi Suharto, pemanfaatan makna pemberdayaan dilihat dari tujuan, siklus, dan metode pemberdayaan. Menurut Jim Ife, dalam membangun Lokal Area Pemberdayaan Individu, pemberdayaan diharapkan dapat memperluas kekuatan masyarakat yang lemah atau tidak beruntung<sup>12</sup>. Masih dalam bukunya, Individual mengatakan bahwa pemberdayaan adalah interaksi di mana individu menjadi cukup mampu untuk mengambil bagian dalam mengendalikan dan memengaruhi peristiwa dan organisasi yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan menggarisbawahi bahwa individu memperoleh kemampuan, informasi, dan kemampuan yang memadai untuk memengaruhi rutinitas harian mereka dan keberadaan orang lain yang mereka sayangi. Sementara itu, menurut Quick dan Levin, dalam membangun wilayah lokal, kelompok Enabling People, pemberdayaan mengacu pada upaya redistribusi kekuasaan melalui perubahan primer sosial<sup>13</sup>.

Dilihat dari pengertian pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu gerak maju dari latihan-latihan untuk membentengi pemberdayaan atau pemberdayaan perkumpulan-perkumpulan yang tidak berdaya dan lemah di arena publik, termasuk orang-orang yang mengalami masalah-masalah kebutuhan, sehingga mereka memiliki pemberdayaan. untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ikhlas, finansial, maupun sosial.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm 58

<sup>12</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*(Bandung: Ptrevika Aditam, 2005) *Cet Ke1*, Hlm 57

<sup>13</sup>*Ibid*



misalnya, tidak takut, sama seperti menyampaikan keinginan, bekerja, ikut serta dalam latihan persahabatan dan mandiri dalam melakukan tugas kehidupannya<sup>14</sup>. Cara pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan memberikan inspirasi atau backing sebagai aset, bukaan, informasi, dan kemampuan bagi daerah setempat untuk membangun kemampuannya, meningkatkan kesadaran akan kemampuan terpendamnya, kemudian pada saat itu berupaya untuk menumbuhkan potensi tersebut.

### 2.3.2. Pemberdayaan Menurut Islam

Islam melihat pemberdayaan masyarakat umum sebagai hal yang signifikan dengan tujuan agar pemberdayaan dalam perspektif Islam akan memiliki metodologi yang komprehensif dan kunci. Dengan demikian, Islam memiliki pandangan dunia yang vital dan komprehensif tentang alam yang mulai menguat. Sebagaimana ditunjukkan oleh Istiqomah dalam Buku Harian Kemajuan Umat Islam bahwa pemberdayaan dalam membina kelompok umat Islam merupakan gambaran bagi daerah agar secara mandiri dapat mengajukan upaya-upaya untuk menata alam kehidupannya baik dari segi pemerintahannya bantuan dan kesejahteraan di planet ini sama seperti bantuan dan keamanan pemerintah mereka di akhirat<sup>15</sup>

Menurut agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Hlm. 60

<sup>15</sup>Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, Hlm 427

disamakan dengan istilah pengembangan<sup>16</sup>. Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan *dhu"afa*, "community empowerment" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada initynya adalah membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tetang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui trasfer daya dari lingkungannya<sup>17</sup>.

Masih dalam pengalaman Al-Qur'an, Jim Ife mengatakan bahwa pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka yang lebih baik<sup>18</sup> Sedangkan pemberdayaan menurut Gunawan Sumoharjodiningrat adalah "upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum *dhu"afa* dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubah untuk mengembangkannya<sup>19</sup>.

Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya Peningkatan Kelompok Umat Islam, ia mencoba menawarkan tiga pengaruh pemberdayaan kompleks yang sungguh-sungguh. Pertama-tama, pemberdayaan dalam pengukuran mendalam.

<sup>16</sup>Agus Ahmad Syarfi;" I, *Menejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), Hlm.70

<sup>17</sup>Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu" afa*(Jakarta: Dakwah Press) Cet Ke-1, Hlm. 9

<sup>18</sup>*Ibid*, Hlm 9

<sup>19</sup>Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat*,(Jakarta, Bina Rena Pariwisata, 1997), Hlm. 165.

Pemberdayaan ini diperlukan dengan alasan korupsi moral budaya Islam saat ini sangat meresahkan. Karakter umat Islam, khususnya usia yang lebih muda, begitu efektif diseleksi oleh budaya negatif "Barat" yang merupakan kebalikan langsung dari kualitas Islam dan tidak dapat dikenali. Keadaan saat ini masih diperburuk oleh kekecewaan terhadap instruksi yang ketat di hampir semua pelatihan. Oleh karena itu, umat Islam harus berusaha keras untuk menyampaikan rencana pendidikan instruktif yang benar-benar disusun menuju pemberdayaan Islamiyah yang mendalam secara mutlak.<sup>20</sup>

Kedua, pemberdayaan keilmuan. Saat ini, sangat mungkin dirasakan betapa umat Islam di Indonesia sangat jauh tertinggal dalam kemajuan dan kewibawaan ilmu pengetahuan dan inovasi. Keadaan sekarang ini juga diperparah dengan arah yayasan pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi yang lebih berwawasan bisnis, lembaga pendidikan dimanfaatkan sebagai ladang bisnis yang kaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan keilmuan yang berbeda sebagai perjuangan besar dari mengembalikan arah persekolahan ke peningkatan keilmuan a sich.

Ketiga, Pemberdayaan finansial. Harus diakui bahwa kemelaratan dan keterbelakangan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebagian besar umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk menanggulangnya, tentu saja lokal itu sendiri, mulai dari kerangka moneter yang dijalankan oleh otoritas publik, pengaturan otoritas publik dalam membuat strategi keuangan dan kesiapan dan

---

<sup>20</sup>Dian Iskandar Jaelani, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)*, Eksyar, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014: 018-034, hlm 19

kapasitas individu itu sendiri. Selanjutnya, diharapkan suatu teknik dan strategi dapat lepas dari hantaman keterbelakangan dan ketidakseimbangan moneter.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur'an telah menyinggung dalam surat Az-Zukhruf: 32

*Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf: 32).<sup>21</sup>*

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk salingmembantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7

*Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk Kota-Kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu,*

<sup>21</sup>Al-Quran surat Az-Zukhruf, ayat 32

*Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya” (Al- Hasyr: 7)<sup>22</sup>*

Dua ayat di atas menunjukkan bahwa kemelaratan pada umumnya disebabkan oleh beberapa mentalitas dan perilaku individu yang tidak dapat diterima dalam memahami bagian-bagian Allah SWT, khususnya pemahaman tentang kepemilikan properti. Selanjutnya, apa yang kemudian disinggung dalam hipotesis sosiologis sebagai "kemiskinan langsung" sebenarnya tidak harus terjadi jika umat Islam melihat secara akurat dan lengkap (kaffah) larangan-larangan Tuhan. Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari segi non-finansial, seperti kelesuan, lemahnya daya juang, dan ketiadaan kemandirian. Selanjutnya, dalam gagasan pemberdayaan, penekanan pemberdayaan tidak hanya pada bidang keuangan (memperbesar gaji, gagasan pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pemikiran yang sangat maju, yang berpusat pada “Membuang alasan kekurangan” bukan tentang "Menghilangkan kemelaratan" dalam kapasitas itu. Demikian pula, dalam mengatasi masalah ini, Nabi menawarkan bimbingan dan ide, namun ia juga memberikan arahan untuk berusaha agar orang biasa memiliki pilihan untuk mengalahkan masalah mereka sendiri dengan apa yang mereka miliki, sesuai dengan keinginan mereka. SAW memberikan arahan dalam menggunakan aset yang dapat diakses dan menanamkan etika bahwa pekerjaan adalah nilai yang terpuji.

---

<sup>22</sup>Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7.



## 2.4 Tinjauan Tentang Zakat

### 2.4.1 Pengertian Zakat

Kata “zakat” yang berasal dari kata “zakka” yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Adapun menurut pandangan istilah syariat, zakat diterjemahkan dengan sebahagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam (muzakki) untuk diserahkan pada penerima zakat (mustahik)<sup>23</sup>.

Zakat adalah ibadah yang memiliki nilai keramahan yang tinggi dan kemampuan untuk mengakui ketabahan sosial, meringankan kemiskinan, membiayai sekolah, membantu orang-orang yang sengsara dan amalan-amalan sosial lainnya. Zakat akan berfungsi sebagai sumber ekonomi individu jika dikelola secara tepat, ahli dan dapat diandalkan. Ada beberapa pendekatan untuk memiliki opsi untuk mengawasi zakat secara tepat, termasuk:

1. Perlu adanya sosialisasi zakat yang mendesak, khususnya dengan membuat proyek-proyek untuk membangkitkan inspirasi umat Islam dalam berzakat untuk meningkatkan kemakmuran dan ketenangan hidup bagi seluruh wilayah setempat.
2. Pentingnya menjadikan Organisasi Baitul Mal Kota Langsa sebagai lembaga yang dipercaya oleh daerah, cakap, lugas, bebas dan bermanfaat untuk mengawasi zakat.
3. Ada hasil nyata atau substansial yang dapat dirasakan langsung oleh daerah setempat.

---

<sup>23</sup> Safwan Kamal, *Fiqih Zakat dan Teori Kemiskinan*.(Medan : Perdana Publis, 2019), hal. 1

#### 2.4.2. Pengertian Zakat menurut Para Ahli

Adapun pengertian zakat menurut beberapa para ahli ialah sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>24</sup>
2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>25</sup>
3. Muhammad Al-Jarjani dalam bukunya *Al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.<sup>26</sup>
4. Menurut Sayid Sabiq zakat adalah sesuatu harta yang harus dikeluarkan manusia bagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta.<sup>27</sup>

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Dengan posisi sentralnya dalam ajaran agama Islam sebagai salah satu ritual formal (*'ibâdah mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan opsional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*, terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, Cetakan 7, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), h. 34

<sup>25</sup> Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 9

<sup>26</sup> Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*... h. 12

<sup>27</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 399

(*mâlal-zâkah*), tarif zakat (*miqdâr al-zâkah*), batas minimal harta terkena zakat (*nishâb*), bataswaktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*mashârifal-zakâh*)<sup>28</sup>

### 2.4.3 Hukum dan Dasar Hukum Zakat

#### 2.4.3.1 Hukum Zakat

Hukum menunaikan Zakat adalah wajib sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dalam Surat At-Taubah ayat 103:

*Artinya:*

*Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

#### 2.4.3.2 Dasar Hukum Zakat

Menurut Sayyid Sabiq, Allah memerintahkan Rasul untuk mengambil harta orang-orang yang beriman, baik sedekah yang ditentukan kadarnya seperti zakat wajib maupun sedekah yang tidak ditentukan kadarnya seperti sedekah sunah. Maksud dari “...agar kamu membersihkan dan menyucikan mereka...” adalah dengan sedekah itu kamu mem- bersihkan mereka dari noda kekikiran dan keserakahan, memandang rendah dan keras hati terhadap orang-orang miskin dan menderita, serta segala keburukan yang terkait dengannya. Dan kamu menyucikan diri mereka dengan berbagai bentuk kebaikan dan berkah, baik berupa moral maupun perbuatan. Sehingga orang yang memberikan sedekah akan bahagi di dunia dan akhirat.<sup>29</sup> Seperti dalam Qs. At-Taubah:71 yang

<sup>28</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kenana, 2015), hlm. 1

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*. Kairo: Darul Fath Lil Il'lam Al' Arobi. 2000



**Artinya:**

*“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

**2.4.3.3 Dasar Hukum Zakat Menurut Hadist**

Selain Al-Qur'an, beberapa hadist telah mengungkap kewajiban pelaksanaan zakat, yaitu: Hadist diriwayatkan dari Umar bin Khattab

**Artinya:**

*“Dari Umar ra, Rasulullah Saw bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan Ramadhan”<sup>30</sup>*

**2.4.4 Rukun Zakat dan Syarat Wajib Zakat****2.4.4.1 Rukun Zakat**

Dalam tata pelaksanaan zakat terdapat beberapa komponen yang menjadi inti dari pelaksanaan zakat yaitu:<sup>31</sup>

- a. Muzakki merupakan orang yang wajib membayar zakat
- b. Mustahik merupakan penerima zakat
- c. Amil merupakan pengurus zakat
- d. Harta yang dizakatkan

<sup>30</sup> Al-Bukhari, *Kitab Iman, Bab Buniya al-Islam ala Khams*, nomor 7

<sup>31</sup> M. Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, (Jambi: Sulthan Thaha Press), h. 24

#### 2.4.4.2 Syarat Wajib Zakat

Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, syarat-syarat zakat bagi muzakki (orang-orang yang wajib berzakat) adalah Islam, otonomi, jiwa remaja, harta yang diklaim termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya, kepemilikan harta yang luar biasa dan masuk nishab.<sup>32</sup>

Syarat zakat yang menyangkut harta adalah,<sup>33</sup>

- 1) Kepemilikan penuh, maksudnya adalah penguasaan seseorang terhadap harta tersebut sehingga digunakannya secara khusus, karena Allah SWT telah mengkaruniakan harta tersebut kepada para agniya, seperti firman-Nya dalam QS: An-Nur (23): 33 dan Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat.
- 2) Berkembang. Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Rasulullah bersabda:  
 “Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau budaknya”.

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad hanya menwajibkan zakat atas kekayaan yang berkembang dan diinvestasi.

- 1) Mencapai Nishab. Artinya, ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus mencapai satu nishab.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Puasa-I'tikaf-Zakat-Haji-Umrah), Jilid 3, h. 172

<sup>33</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, ter. Salman Harun dkk, Jilid 1, h. 125

- 2) Lebih dari kebutuhan biasa. Menurut ulama fiqh ketentuan nishab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemilikinya.
- 3) Bebas dari hutang
- 4) Berlalu satu tahun. Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariyah.

#### 2.4.5 Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah Swt dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan sesuai dengan firman Allah dalam surah at-Taubah (9) ayat 60:

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.

Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

##### a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, pun tidak memiliki pekerjaan halal.<sup>34</sup> Menurut Mazhab Hanafi yang dimaksud dengan fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang,

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu (Puasa-I'tikaf-Zakat-Haji-Umrah)*, Jilid 3, h. 291

pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari. Sedangkan menurut Imam Mazhab yang tiga, fakir ialah mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.<sup>35</sup>

#### b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan halal yang dapat mencukupi separuh kebutuhannya seumur hidup pada umumnya.<sup>36</sup> Menurut Prof. Dr. Drs. Muhammad Amin Suma yang dimaksud dengan miskin ialah orang yang tidak cukup penghidupannya karena kecilnya penghasilan meskipun dia memiliki pekerjaan atau mata pencaharian tetap dan bersifat continue, yang karenanya dia tetap dalam keadaan kekurangan dalam pengertian tidak mampu memenuhi hajat hidup diri atau keluarganya dengan layak/wajar.<sup>37</sup>

#### c. Amil

Amil menurut Mazhab Hanafi ialah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat, menurut Mazhab Maliki Amil adalah pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasihat, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Menurut Hambali Amil ialah pengurus zakat, dia diberi zakat sekedar upah pekerjaannya (sepadan dengan upah pekerjaannya), dan menurut Imam Syafi'i Amil yaitu semua orang yang bekerja mengurus

<sup>35</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat, penterj. Didin Hafidhuddin* (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), h. 513

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu (Puasa-I'tikaf-Zakat-Haji-Umrah)*, Jilid 3, h. 291

<sup>37</sup> Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih & Hukum Zakat Dari Zaman Klask Hingga Kontemporer*, (Ciputat: Kholam Publishing, 2019), h. 200

zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.<sup>38</sup> Maka, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya dana zakat dan membagi kepada para mustahiknya.

d. Muallaf

Muallaf ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat mereka terhadap kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.<sup>39</sup> Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.

e. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.<sup>40</sup>

f. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia

<sup>38</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, Cet. 59), h. 211

<sup>39</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, penterj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), h. 563

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Puasa-I'tikaf-Zakat-Haji-Umrah), Jilid 3, h. 285



memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.<sup>41</sup>

g. Riqab

Riqab artinya hamba sahaya. Bagian ini diberikan untuk memerdekakan budak. Riqab memiliki hak untuk mendapatkan zakat, karena zakat ini dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan atau belenggu.

h. Fi Sbilillah

Fi Sabilillah adalah para mujahid yang berperang dan tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang untuk menegakkan agama dan negara bukan untuk keperluan pribadi.<sup>42</sup>

#### 2.4.6 Tujuan Zakat

1. Menyucikan hartadanjiwa muzakki
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan dan loba para pemilik harta.

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu (Puasa-I'tikaf-Zakat-Haji-Umrah)*, Jilid 3, h. 287

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu (Puasa-I'tikaf-zakat-Haji-Umrah)*, Jilid 3, h.286



6. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak oranglain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikma tAllah.
11. Berakhlak dengan akhlak Allah.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
15. Membebaskan sipenerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan beribadat kepada Allah SWT.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara (Faridah Prihartini. 2005).

## 2.5 Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya keluar yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah.<sup>43</sup> Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak juga sebahagian kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan orang banyak sebagai kewajiban yang dikeluarkan karena atas dasar keputusan dirisendiri.<sup>44</sup>

Pengertian dari infak juga merupakan sesuatu yang dibelanjakan untuk kebaikan. Infak juga tidak memiliki batas waktu untuk begitu juga dengan besar dan kecilnya. Akan tetapi infak biasanya identik dengan harta yaitu sesuatu yang diberikan untuk kebaikan. Jika ia berinfaq maka kebaikan akan kembali kepada dirinya sendiri, jika tidak melakukan infak maka tidak jatuh kepada dosa.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>46</sup> Seperti pada ayat Al-Quran Surah Ali Imran : 134 yang artinya:

*“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan*

<sup>43</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 14

<sup>44</sup> Amiruddin, *Anatomi Fiqh Zakat*, ... h. 13

<sup>45</sup> Benikurniawan, *Manajemen Sedekah*, (Tangerang: Jelajah Nusa, t.t.P) h. 19

<sup>46</sup> Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

*mema'afkan (kesalahan)orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan*"<sup>47</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa infak tidak ditetapkan waktunya seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orangtua, anak yatim dan sebagainya.

Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Zakat ada nisabnya, sedangkan infak tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, maka infak boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orangtua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.<sup>48</sup>

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali seseorang memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jumlah infak yang diberikan kepada yang sekiranya berhak menerimanya terutama yang diutamakan untuk menerima infak tersebut.

### 2.5.1. Dasar Hukum Infak

Berinfak dan bersedekah sangatlah amat di anjurkan dalam syariah islam. Banyak ayat dalam al-Qur'an menjelaskan berinfak dan bersedekah, diantaranya

<sup>47</sup>Al-Muyassar, *Al-Qur'andan Terjemahannya juz 1s/d30, ...* h.128

<sup>48</sup> Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, (Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2013), h. 6-7

ayat menjelaskan anjuran berinfaq. Allah berfirman dalam (Q.S. Ali-Imran 3:134) yang Artinya:

*“(Yaitu) Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapangmaupun sempit, dan orang-orang yang menaah amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”<sup>49</sup>*

Dalam kandungan ayat tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik pada waktu yang sempit maupun lapang maksudnya yaitu baik dalam keadaan kaya maupun miskin, ataupun dalam keadaan senang maupun susah, mereka senantiasa berinfaq karena yang demikian itu ciri orang-orang yang bertaqwa.

Selain itu ayat mengenai anjuran untuk berinfaq terdapat firman Allah dalam (Q.S At-Thalaaq 65: 7) yang artinya:

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi infaq dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”<sup>50</sup>*

Firman Allah terdapat dalam (Q.S Al-Baqarah 2 : 261)

*“Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa infak termasuk amal yang sangat dianjurkan (sunnat muakkadah), bahkan dapat menjadi wajib apabila masyarakat sangat membutuhkan. Allah membuka pintu selebar-lebarnya bagi hambanya untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan dan menciptakan kemaslahatan kepada sesama manusia.

Bahkan dalam kondisi miskinpun seseorang memiliki peluang yang besar untuk bersedekah sehingga seseorang tidak perlu berkecil hati dalam berlomba-lomba didalam kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam (QS. At-Taubah 9:103) yang artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah mahamendengar lagi Maha mengetahui”.*<sup>51</sup>

Pengeluaran infak merupakan suatu tolak ukur ketaqwaan seseorang karena yang mengeluarkan infak memiliki tanda-tanda ketaqwaan. Seseorang yang berusaha menjadi orang yang taqwa akan memiliki tanda-tanda sikap pemurah dan jiwa sosial yang tinggi dengan mengeluarkan harta, salah satunya melalui infak.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah sebagai seorang pemimpin mengambil sebagian harta benda sebagai sedekah atau zakat untuk menjadikan bukti kebenaran tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, : PTCordoba Internasional Indonesia, 2012)



Maka, sedekah disebut juga sebagai zakat dan hal ini diperintah oleh Allah SWT untuk bersedekah jadi sebagai seorang muslim hendaklah melakukan yang telah diperintahkannya karena tindakan itu akan menunjukkan pada kebenaran (siddiq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.<sup>52</sup>

## 2.5.1 Konsep Pengelolaan Dana Infaq

### 2.5.1.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>53</sup>

### 2.5.1.2 Konsep Pengelolaan Dana Infak

Dalam pengelolaan dana Zakat dan Infak harus sesuai dengan syariah yang memiliki syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengelola dana Zakat dan Infaq tersebut yaitu :

- a. Beragama Islam (Muslim)

Syarat ini menjadi syarat yang utama bagi orang yang mengurus Amil zakat karena zakat merupakan urusan kaum muslim, sebagai seorang muslimlah yang harus menangani urusan tersebut.

<sup>52</sup> Rahmawati muin, Manajemen Zakat, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.6

<sup>53</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.534



b. Mukallaf

Yang dimaksud dengan mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya yang siapa menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

c. Memiliki Sifat Amanah dan Jujur

Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan dana Zakat dan Infaq untuk dikelola melalui lembaga atau institusi, jika memang lembaga atau institusi ini patut dan layak di percaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketetapan penyaluran sejalan dengan syariah islam.

d. Mengerti dan Memahami Hukum–Hukum mengenai Zakat dan Infaq agar mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Zakat dan Infaq.

e. Mampu Untuk Melaksanakan Tugas

Petugas pengelola hendaknya memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup untuk memikul tugas tersebut. Kejujuran saja belum cukup bila tidak disertai dengan kekuatan untuk bekerja.

Untuk menjadi seorang amil dalam mengawasi cadangan Zakat dan Infaq, seseorang harus memiliki syarat-syarat tertentu yang menjadi acuan agar dapat diawasi dengan baik dan dapat diwakilkan. Dalam pengelolaan dana zakat dan infaq syaratnya hampir sama, namun dalam pengelolaan dana infaq sebaiknya memiliki pembukuan sendiri agar lebih mudah ditemukan. Untuk situasi ini, titik

fokus pembicaraan adalah administrasi infaq dan cadangan amal, sehingga gagasan tentang penyimpanan infaq dewan akan terlibat. Gagasan infaq dan simpanan zakat para eksekutif setara dengan zakat pengurus.

Selama ini dihabiskan mengawasi cadangan infaq memanfaatkan aset kerangka eksekutif hanya sebagai cadangan zakat. Untuk pemeriksaan moneter administrasi cadangan Zakat dan Infaq, beberapa hal harus diberikan kepada pemberi, untuk lebih spesifik:

- a. Sumber infaq dan sumbangsih, baik materil maupun non materil. Bantuan non-materi diukur dengan mengacu pada biaya barang.
- b. Penekanan pada jenis cadangan infaq diketahui dari tujuan atau alasan pemberinya, sehingga kepala zakat dan infaq perlu mendapatkan beberapa informasi tentang motivasi di balik aset, dan tidak fenomenal bagi pemberi untuk menjanjikan bahwa cadangan infaq yang diberikan disalurkan untuk tujuan tertentu, misalnya infaq untuk fakir miskin atau untuk pendidikan para anak yatim.

### 2.5.2 Sasaran Pemanfaatan Dana Infak

Sasaran pemanfaatan dana infak dan sedekah secara umum dilakukan yaitu:

1. Pada prinsipnya sasaran penerimaan dana infak dan sedekah itu sama yaitu dengan memberikan kepada golongan delapan asnaf (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Ar-Raqib, Al-Gharimin, Sabilillah, dan Ibnu Sabil)<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Labib MZ, *Rahasia Ketajaman Mata Hati*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2005), h. 46-47

2. Sasaran pemanfaatan bisa dalam bentuk kemanusiaan yaitu dengan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan seperti orang yang terkena bencana kebakaran, banjir, dan lain-lain.
3. Pemanfaatannya dalam bentuk dana pendidikan yaitu dengan memberikan sumbangan dana pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat bersekolah
4. Pemanfaatannya dalam bentuk kesehatan yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.
5. Pemanfaatannya dalam bentuk pengembangan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dijadikan sebagai modal usaha.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

1. TAUFIK NURHIDAYAT Judul Penelitian Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat *Taj Quro*. Pengelolaan zakat pada masa sekarang ini telah berkembang pesat, baik yang ditangani lembaga swasta maupun pemerintah, tetapi masih perlu diberdayakan lagi potensi zakat tersebut selain sebagai menunaikan perintah rukun Islam yang keempat, juga untuk kelangsungan umat
2. Penelitiannya Nazlah Khairina dengan judul Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan).  
  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara LAZ Nurul Hayat dalam

menghimpun dana ZIS dan untuk menganalisis bagaimana cara pendistribusian ZIS oleh Nurul Hayat dalam meningkatkan ekonomduafa, untuk menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan LAZ Nurul Hayat dalam meningkatkan ekonomi duafa. Adapun metodologi penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

3. Nugraha Hasan, 2017 dengan Judul Pengelolaan Zakat MaLT erhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baznaz Kabupaten Sidrap) Menyimpulkan Zakat merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi. Dikarenakan potensi zakat yang sangat melimpuh untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dapat berperan aktif dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada, serta masyarakat harus sadarkan kewajibannya sebagai muslim untuk menunaikan zakatnya dan mempercayakan dana zakatnya dikelola melalui lembaga pengelolazaka tyang dibentuk pemerintah, olehkarena itu lembaga pengelola zakat wajib bersifat transparan, professional, dana kuntabel demi mewujudkan masyarakat sejahtera.
4. NELI Pada Tahun2017 yang berjudul Manajeman Zakat DiLembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas. (2) implikasi Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Sambas dalam pembangunan masyarakat sambas secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Manajmen pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot

Ummat Kabupaten Sambas secara perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pengorganisasian memang hampir sudah berjalan dengan baik, hanya job descriptionsi setiap divisinya belum tersusun. tetapi dalam pendistribusian dan manajemen pengelolaan dana nya belum menerapkan pengelolaan yang sesuai kaidah dan aturan hukum syari'ah, (2) Implikasi pendayagunaan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena didalam pembagian proporsional zakat belum sesuai syar'at.


5. Pada penelitiannya Wara Komaria. 2010. Yang berjudul pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada Lembaga Kantor Zakat LPUQ dan Badan Amil Zakat (BAZ) memilik hasil Kinerja pengelolaan dana ZIS pada BAZ Kabupaten Jombang masih kurang optimal. Terlihat dari segi pendistribusian dana ZIS yang tidak sebanding dengan jumlah dana ZIS yang terkumpul dan Kinerja pengelolaan dana ZIS pada Kantor Zakat LP-UQ sangat amanah dan profesional. Banyak donatur yang mempercayai kinerja pengelolaan Kantor Zakat LP-UQ. Dana ZIS yang terkumpul segera di distribusikan kepada yang membutuhkan. Sedangkan dana zakat yang terdistribusi tidak mempengaruhi pendapatan mustahiq. Karena dana ZIS yang disalurkan dapat dikatakan masih jauh dari jumlah dana yang diharapkan bisa membantu terpenuhinya kebutuhan mustahiq. Dan untuk tingkat kepuasan Dari 20 responden muzakki menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 46% menyatakan kinerja pengelolaan ZIS

pada BAZ Kabupaten Jombang kurang memuaskan. Dikarenakan kinerja pengelolaan dana ZIS yang kurang optimal. Sedangkan pada Kantor Zakat LP-UQ Kabupaten Jombang 41% menyatakan kinerja pengelolaan ZIS Kantor Zakat LP-UQ pada Kabupaten Jombang sangat memuaskan. Dikarenakan kinerja pengelolaan dana ZIS pada Kantor Zakat LP-UQ sangat amanah dan profesional.





**2.7 Kerangka Berfikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Field Research atau penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu<sup>55</sup> dengan cara mengumpulkan keterangan yang diperlukan dengan jalan berkunjung kerumah atau ketempat orang-orang atau badan-badan yang akan diminta keterangannya.<sup>56</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang perlu dilakukan sesuai masalah diteliti secara kualitatif, tetapi belum terungkap penyelesaiannya.<sup>57</sup>

Penelitian Kualitatif bersifat deskriptif, karena informasi yang dibedah bukan untuk mengakui atau menolak teori (dengan asumsi ada), tetapi akibat dari penelitian tersebut melibatkan keajaiban-keajaiban yang diperhatikan, yang biasanya tidak harus seperti angka atau koefisien antar faktor. Deskriptif adalah hal yang dilakukan dan dikatakan oleh penghibur, siklus terus menerus dan latihan yang berbeda dalam pengaturan karakteristik, sehingga peneliti harus mendeskripsikan atau menggambarkan semua kemampuannya secara total,

---

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet II, h. 120

<sup>56</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 26

<sup>57</sup> Drs. M. Subana, M.Pd., Sudrajat, S.Pd., *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 17

menyeluruh, dan dari atas ke bawah. Oleh karena itu, ilmuwan wajib membuat catatan lapangan dan catatan pertemuan yang diperinci, selesai dan sebagaimana adanya.

## **3.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

### **3.1.1 Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

### **3.1.2 Tempat Penelitian**

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Baitul Mal Kota Langsa, Jln. A. Yani No. 8, Cakra Donya Langsa Kota, Kota Langsa. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Baitul Mal Kota Langsa adalah dikarenakan faktor tempat penulis bekerja saat ini, jadi dengan ditetapkannya lokasi penelitian ini sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dan dapat mempermudah penulis dalam menyusun atau mengumpulkan Data yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan Penelitian ini.

## **3.3. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun observasi langsung pada objek penelitian.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan sebagainya.(Sunyoto, 2013:78).

### 3.4. Responden

Responden adalah individu yang memperoleh beberapa informasi tentang suatu kenyataan atau penilaian. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2006: 145) subjek eksplorasi adalah subjek yang direncanakan untuk penelitian oleh peneliti. Sejalan dengan itu, subjek penelitian merupakan sumber data yang digali untuk mengungkap realitas di lapangan. Kepastian subjek penelitian atau tes dalam penelitian subyektif tidak sama dengan pemeriksaan kuantitatif..

Penulis menentukan responden berdasarkan data tabel yang sudah penulis sediakan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 7 (Tujuh) responden yang merupaka Kepala Baitul Mal, Sekretaris dan Staff atau pengurus yang merupakan kunci berlangsungnya kegiatan Penyaluran Zakat dan Infaq. Berikut adalah tabel yang saya rangkum.

Tabel 3.1 : Responden Berdasarkan Data Tabel Selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir

No	Jabatan	Jumlah
1	Ka. Baitul Mal Kota Langsa	1 Orang
2	Ka. Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	1 Orang
3	Staff atau Pengurus Baitul Mal Kota Langsa	5 Orang

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa responden penelitian yang penulis sediakan adalah 1(satu) orang Ka. Baitul Mal Kota Langsa, 1 (satu) orang Ka. Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa, dan 5 (lima) orang Staff atau Pengurus yang menjadi responden.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.5.1 Teknik Observasi**

Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>58</sup>

#### **3.5.2 Studi Dokumentasi**

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu strategi yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data berupa buku-buku, arsip, catatan, angka-angka yang tersusun dan gambar-gambar sebagai laporan dan data yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dan kemudian diperiksa.

#### **3.5.3 Teknik Wawancara**

Wawancara adalah diskusi dengan alasan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu (penanya) yang mengajukan pertanyaan dan (yang diwawancarai) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004. hal.63

<sup>59</sup>*Ibid.*,h. 135

### 3.6. Defenisi Konsep Dan Defenisi Operasional

#### 3.6.1 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.<sup>60</sup>

Definisi konseptual dalam tinjauan ini adalah Baitul Mal Kota Langsa, yang merupakan organisasi yang diselenggarakan di lingkungan pemerintahan Islam untuk menangani masalah moneter negara. Atau sekali lagi, sebuah organisasi moneter negara yang bertanggung jawab untuk mendapatkan, menyimpan, dan menyebarkan uang negara sesuai dengan hukum Islam. Alasan didirikannya Baitul Mal di suatu negara memiliki tugas yang sangat besar sebagai metode untuk mencapai tujuan negara dan menyebarluaskan hak-hak istimewa dan bantuan pemerintah umat Islam. Baitul mal lebih ditujukan pada upaya mengumpulkan dan menyalurkan dana non-manfaat, seperti zakat, infaq dan infak.

#### 1. Definisi Operasional

Definisi Operasional, menurut Saifuddin Azwar (2007:72) adalah definisi yang memiliki makna tersendiri dan diakui secara imparsial jika penandanya tidak tampak. Pengertian Operasional yang diisyaratkan penulis adalah Zakat. Zakat adalah ibadah yang memiliki nilai keramahan yang tinggi dan kapasitas untuk mengakui ketabahan sosial, meringankan kebutuhan, membiayai pelatihan, membantu orang yang menderita dan latihan sosial lainnya. Zakat akan berfungsi

<sup>60</sup> Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian. Pustaka Pelajar*: (Yogyakarta : 2007), hal. 72



sebagai sumber ekonomi individu jika dikelola dengan baik, ahli dan dapat diandalkan. Ada beberapa cara untuk memiliki opsi untuk mengawasi zakat dengan tepat.

### 3.7. Teknik Analisi Data

Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, yakni:

1. *Data collection*, atau koleksi data adalah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.
2. *Data reduction* yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.
3. *Data display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diarahkan oleh penulis terhadap Peran Baitul Mal di Kota Langsa dalam pengelolaan zakat dan infaq untuk pemberdayaan masyarakat, maka penulis dapat membuat penetapan sebagai berikut:

1. Baitul Mal berperan untuk mengurus, mengawasi, mengumpulkan, mewadahi, dan menyalurkan zakat. Pemilahan zakat dilakukan dengan menerima atau mengambil dari orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) berdasarkan pemberitahuan muzakki.
2. Optimalisasi penyaluran dana Baitul Mal di Kota Langsa yang secara keseluruhan penyelenggaraan Baitul Mal di Kota Langsa belum layak dalam menggarap masyarakat miskin, disebabkan Baitul Mal mendapat sedikit bantuan dengan alasan muzakki masih perlu amanah membayar zakat ke Baitul Mal, hal inilah yang membuat Baitul Mal belum optimal dalam menyalurkan dana kepada orang miskin.
3. Eksistensi Baitul Mal dalam mengembangkan bantuan pemerintah lebih lanjut sehingga Baitul Mal belum mampu untuk mensukseskan fakir miskin dengan alasan harta yang terkumpul sedikit, bantuan yang diberikan Baitul Mal masih kurang dalam hal, zakat yang disampaikan tidak tepat dan Baitul Mal mensosialisasikannya kepada masyarakat kurang mampu, tujuan bantuan pemerintah daerah setempat belum tercapai bagi masyarakat miskin.

## 5.2. Saran

Setelah meninjau terkait strategi pengelolaan zakat yang sudah diberdayakan sejauh ini, penulis menyarankan kepada Baitul Mal Kota Langsa supaya memaksimalkan kegiatan sosialisasi untuk menyadarkan Mustahik dalam membayar zakat di Baitul Mal Kota Langsa supaya pendataan yang masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak dapat bantuan.

Baitul Mal Kota Langsa harus mempunyai standar khusus Kriteria-Kriteria masyarakat miskin di kota Langsa. Oleh karena itu penulis menyarankan supaya Baitul Mal melakukan sosialisasi-sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya Baitul Mal agar terjadi peningkatan pengumpulan dana ummat sehingga jumlah dana yang disalurkan semakin besar dan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Al-Bukhari, *Kitab Iman, Bab Buniya al-Islam ala Khams*, nomor 7
- Agus Ahmad Syarfi; "I, *Menejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru).
- Asep Usman Ismail, *Pengelaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu"afa*(Jakarta: Dakwah Press) Cet Ke-1.
- Al-Muyassar, *Al-Qur'andan Terjamahannyajuz 1s/d30*
- Al-Quran surat Az-Zukhruf, ayat 32
- Al-Quran suat Al-Hasyr ayat 7
- Benikurniawan, *Manajemen sedekah*, (Tangerang:JelajahNusa,t.t.P) Nomor 23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat.
- Dian Iskandar Jaelani,*Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)*, Eksyar, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014: 018-034
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: GemaInsani,1998)
- Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*,(Bandung: PT Ravika Adimatama 2005),Cet Ke-1
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*(Bandung: Ptrevika Aditam, 2005)
- Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat*,(Jakarta, Bina Rena Pariwisata, 1997).
- Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, (Jakarta Timur:PT. Adfale Prima Cipta, 2013).
- H.R. Abdussalam. *Kriminologi*, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung. 2007
- Inoed,dkk.*AnatomiFiqhZakat:Potret&PemahamanBadanAmilZakatSumateraSelatan*.(Yogyakarta:PustakaPelajar,2005)

- Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)
- Labib MZ, *Rahasia Ketajaman Mata Hati*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2005)
- Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED)
- Mardani, *Aspe kHukum Lembaga Keuangan Syariahdi Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2015) h. 399
- Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, JurnalAdministrasi Publik (Jap), Vol. 2.
- Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih & Hukum Zakat Dari Zaman Klask Hingga Kontemporer*, (Ciputat: Kholam Publishing, 2019) 2013, Cet. 59)
- Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999).
- M. Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, (Jambi: Sulthan Thaha Press).
- M. Subana, Sudrajat., *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar:Alauddin University Press, 2011.
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006).
- Safwan Kamal, *Fiqih Zakat dan Teori Kemiskinan*.(Medan : Perdana Publis, 2019).
- Sayyid Sabiq.*Fiqih Sunah*.Kairo:DarulFathLil'lamAl'Arobi.2000.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet II.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Cet. III; Jakarta:Balai Pustaka, 2005)

Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu (Puasa-I'tikaf-Zakat-Haji-Umrah)*, Jilid 3

Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, penterj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993)

Yusuf Qardhawi, *FiqhAz-Zakah*.terj.SalmanHarundkk,*HukumZakat*, Cetakan 7, (Jakarta:Pustaka Litera Antarnusa,2004).

Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, ter. Salman Harun dkk, Jilid 1

Yusuf Wibisono,*Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta:Kenana,2015)

#### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 angka 2

#### **Jurnal :**

<http://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/download/738/461>

<https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/4227/2327>

<http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/baitul-mal-aceh-bagian-dari-sistem-pengelolaan-zakat-nasional/>, diakses pada 16 Agustus 2018

<https://www.kompasiana.com/ahmadajib07/5dad33acc0cfa107c540f323/mengga-potensi-zakat-untuk-kemaslahatan-umat>